

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini dengan berbagai macam bentuk dan jenis, dari sesuatu yang kasat mata sampai yang tidak kasat mata. Allah SWT telah menciptakan makhluk yang paling sempurna yaitu manusia, yang dibekali dengan akal fikiran. Oleh sebab itu manusia di turunkan Allah SWT ke bumi sebagai *khalifah* untuk menjaga dan melestarikan bumi. Sama halnya makhluk ciptaan Allah SWT yang lain, manusia juga diciptakan dua jenis yaitu laki laki dan perempuan, keduanya memiliki perbedaan yang sangat kompleks baik dari segi fisik maupun psikis mempunyai sifat yang berbeda, namun secara biologis keduanya saling membutuhkan.

Sebagaimana yang terdapat di dalam *al-Qur'an* yaitu dalam surat *al-Hujuraat* ayat 13, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ

اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾ (الحجرات: ١٣)

Artinya:

*“Hai manusia sesungguhnya Kami (Allah) menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah*

*orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”*. (Q.S. *al-Hujuraat*: 13)<sup>1</sup>.

Dalam ayat *al-Qur'an* diatas Allah Swt telah memberikan petunjuk kepada hamba-Nya yaitu melalui firman-Nya, bahwa Allah Swt telah menciptakan manusia bersuku-suku maupun berbangsa-bangsa sehingga manusia dapat saling mengenal agar manusia dapat berhubungan atau berinteraksi dan saling mengenal satu sama lainnya karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan.

Allah SWT mengutus Nabi Muhammad Saw bertujuan untuk menyebarkan agama Islam kepada seluruh umat manusia yang ada dibumi untuk mendatangkan maslahat dan menolak *madllarat*. Yang salah satunya terdapat dalam *maqasid syari'ah* yaitu untuk memelihara keturunan , yaitu melalui sebuah ikatan perkawinan yang diharapkan, agar dapat menghindarkan diri dari perbuatan yang di larang agama seperti hamil diluar nikah atau melakukan hubungan suami istri diluar perkawinan, hal tersebut biasanya dikarenakan seseorang tidak bisa menahan gejolak hawa nafsu.

Pengertian perkawinan atau pernikahan dalam bahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *نكاح* dan *زواج* yang mempunyai arti dibolehkannya hubungan laki-laki dan perempuan yang awalnya tidak diperbolehkan kemudian diperbolehkan dengan adanya suatu usaha. Usaha tersebut dinamakan akad dalam perkawina itu sendiri<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Depag, Solo, 2015, h. 517

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cet V*, kencana Prenadamedia Group, Jakatarta, 2014, h. 204.

Sedangkan pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan yaitu “*akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah*”<sup>3</sup>.

Dalam kehidupan manusia tidak dapat hidup sendiri, sehingga manusia membutuhkan orang lain untuk kehidupannya karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama yang lainnya. Manusia juga membutuhkan pasangan dalam hidup agar dapat memenuhi kebutuhan biologisnya.

Namun pada dasarnya hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah haram, dan hubungan tersebut bisa menjadi halal dengan adanya ikatan perkawinan. Perkawinan merupakan sesuatu yang luhur yang dimana dua orang yang berbeda jenis menjalin sebuah ikatan yaitu akad perkawinan, yang dimana dua orang tersebut berjanji saling mengikat janji saling setia sebagaimana kesetiaan para nabi kepada janjinya dengan Allah SWT. Sebagaimana yang terdapat dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisa'* ayat 21 yang berbunyi sebagi berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿النساء: ٢١﴾

Artinya:

“*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (suami-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat*” (Q.S. *an-Nisaa*: 21)<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam *Cet V*, Cv. Nuansa Aulia, Bandung, 2013, h. 2.

<sup>4</sup> Departemen Agama, *op. cit.*, h. 81.

Adapun hukum melakukan perkawinan ada lima, yaitu wajib bagi orang yang sudah siap untuk melangsungkan pernikahan dan dia khawatir manakala jika dia tidak menikah akan terjerumus kedalam perzinaan, sunah bagi orang mampu untuk menikah tetapi dia masih mampu mengendalikan hawa nafsunya agar tidak terjerumus kedalam perzinahan, mubah jika faktor-faktor yang menghalangi terlaksananya perkawinan pada diri seseorang, makruh bagi orang yang tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin tetapi perempuan yang akan dinikahi mau menerimanya. haram bagi orang yang tidak mampu untuk memenuhi nafkah istrinya dan anaknya, baik secara lahir maupun batin<sup>5</sup>. Adapun kesunahan dalam melakukan perkawinan yaitu sebagaimana dalam terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi sebagai berikut:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ

لَكِنِّي أَنَا أَصْلَى وَأَنَا مُصَوِّمٌ وَأَفْطِرٌ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (متفق عليه)<sup>6</sup>

Artinya:

“Dari Anas bin Malik r.a. (katanya): sesungguhnya nabi Muhammad Saw, setelah beliau memuji Allah dan menyanjungnya, beliau bersabda: akan tetapi saya shalat, tidur, berpuasa, dan berbuka, dan mengawinan beberapa wanita. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan termasuk ummatku”. (Mutaffaq ‘Alaih)<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 3, Cakrawala Publising, Jakarta, 2008, h. 208-211.

<sup>6</sup> Al Imam Abi Abdillah bin Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Sahih Bukhari*, Bait al-Afkar ad-Daulah Li an-Nasyr wa at-Tauzi’, Riyadh, Arab Saudi, 1419H/1998M, h. 1005.

<sup>7</sup> Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, *Ringkasan Shahih al-Bukhari*, Mizan, Bandung, 1997, h. 785.

Adapun tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah*<sup>8</sup>. Sehingga agar tujuan perkawinan tercapai maka suami istri harus saling membantu dan melengkapi agar dapat mengembangkan diri dan membantu kesejahteraan spiritual dan materil<sup>9</sup>. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, maka diperlukan jasmani dan rohani yang sehat, bukan hanya berbekal cinta dan kasih sayang seperti yang sering terjadi pada saat ini. Sehingga perlu adanya pembatasan usia perkawinan, salah satu sebab perkawinan tidak akan tercapai tujuannya jika dilakukan oleh pasangan melakukan perkawinan di bawah umur, karena mereka masih kurang matang jasmani dan rohaninya yang beresiko keluarga tersebut akan tidak sehat.

Masalah umur yang tepat dalam melakukan sebuah perkawinan adalah apabila seseorang telah cukup umur dan mampu bertanggung jawab atas kondisi rumah tangga akan akan dijalani dan masing-masing pasangan mampu menjalankan kewajiban mereka sendiri. Sebagaimana perkawinan itu adalah sebagai jalan untuk mendapatkan keturunan dan melestarikan keturunannya<sup>10</sup>.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 ayat (1), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) yang membahas tentang pembatasan umur perkawinan, yang dimana mempelai laki-laki berusia

---

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam, *op. cit.*, h. 2.

<sup>9</sup> Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perawinan Bagi Umat Islam Di Indonesia, Cet II*, Unissula Press, Semarang, 2015, h. 37.

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 209.

minimal 19 tahun, sedangkan untuk mempelai perempuan sekurang-kurangnya berumur 16 tahun<sup>11</sup>.

Sebab perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai umur perkawinan akan rentan terjadi permasalahan dalam rumah tangga pasangan tersebut, dan tak jarang sangat rentan terjadinya perceraian. Dan perkawinan yang dilaksanakan sebelum usia yang telah ditetapkan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam disebut dengan "Perkawinan di bawah Umur".

Agar terwujudnya tujuan perkawinan yang telah dimuat dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 3, maka perlu adanya pengaturan tentang prinsip-prinsip dan syarat-syarat dalam melakukan perkawinan, supaya dalam pelaksanaan perkawinan menjadi tertib dan pada akhirnya perkawinan yang dilakukan sejalan dengan Syari'at Islam.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang dimana telah dijelaskan usia seseorang untuk melakukan perkawinan yang memiliki tujuan agar pasangan yang melakukan perkawinan matang jasmani dan rohani. Sehingga akan menciptakan kehidupan berkeluarga yang sehat dan harmonis, serta dapat menyelesaikan permasalahan dengan dewasa, tanpa menempuh jalan perceraian.

Sehubungan dengan itu maka pada kenyataannya perkawinan di bawah umur masih sering terjadi dalam masyarakat, meskipun dalam Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam sudah mengatur tentang pembatasan usia nikah,

---

<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Islam, *op. cit.*, h. 78.

namun dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam memberikan celah untuk pelaku perkawinan dibawah umur, sebagaimana yang ada dalam No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang dikesampingkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) yang dimana apabila calon mempelai masih dibawah umur bisa mengajukan Dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama dengan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama setempat.

Perkawinan dibawah umur juga dilakukan oleh sebagian masyarakat di kota Salatiga. Hal tersebut bisa diketahui dari daftar permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Salatiga pada tahun 2017 antara bulan Januari-Desember ada 67 permohonan Dispensasi Kawin.

Maka dari latar belakang tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian (skripsi) tentang permasalahan ini lebih lanjut dengan judul: **“Analisis Alasan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2017)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dilihat dari latar belakang tersebut, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut ini:

1. Apa alasan yang mendasari terjadinya dispensasi kawin di Kota Salatiga Tahun 2017?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Salatiga tahun 2017?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun dari rumusan masalah diatas maka dapat diketahui tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan penyebab dispensasi kawin di kota Salatig Tahun 2017.
2. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim terhadap permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2017.

### **D. Manfaat Penulisan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

Dari segi teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dari pengembangan ilmu khususnya tentang hukum perkawinan Islam di Indonesia dan para pihak yang berminat mengkaji masalah perkawinan untuk dijadikan bahan setudi atau penelitian yang sama atau penelitian yang lebih lanjut yang sesuai dengan penelitian ini.

Dan adapun dari aspek praktis hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan untuk bahan pertimbangan oleh instansi dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan tentang perkawinan khususnya tentang dispensasi kawin.

### **E. Penegasan Istilah**

Agar terhindar dari multitafsir dan kesalahan pemahaman tentang judul diatas, maka penulis perlu memberikan penjelasan istilah seperti yang penulis



maksud dalam judul skripsi ini. Adapun istilah yang perlu penulis jelaskan adalah sebagaimana berikut:

**Analisis** : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya)<sup>12</sup>.

**Alasan** : a. Dasar, asas, hakekat, dan b. Dasar bukti (penjelasan untuk menguatkan sangkaan pendapat, dan tuduhan yang dituduhkan padanya). Yang memberikan perlawanan terhadap dirinya dan dapat menghapus kesalahan tersangka<sup>13</sup>.

**Dispensasi Kawin** : Penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan<sup>14</sup>. Penyimpangan terhadap batas minimum usia kawin yang telah ditetapkan oleh undang-undang yaitu minimal 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.

---

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet IV*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, h. 58.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> R. Subekti, R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1996, h .36.

Pengadilan Agama Salatiga : Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam<sup>15</sup>, yang memiliki kompetensi relatif di wilayah kota Salatiga

## **F. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan sesuai dengan fakta, maka penelitian ini membutuhkan metode yang tepat dan sistematis. Adapun metode yang dipakai penulis ialah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan secara langsung ke tempat terjadinya gejala yang diteliti<sup>16</sup>. Dalam penelitian penulis melakukan *field research* yang berkaitan dengan gejala yang akan diteliti, yaitu dalam hal ini penulis melakukan penelitian lapangan yang bertempat di Pengadilan Agama Salatiga guna memperoleh data putusan pengadilan tentang permohonan dispensasi kawin. Penulis juga menambahkan penelitian pustaka (*library research*) yang berguna sebagai dasar penelitian lapangan. Dalam metode ini penulis menggunakan pendekatan intervensi, yang dimaksud intervensi dalam penelitian ini yaitu supaya fenomena atau gejala yang dimaksud oleh penulis dapat langsung diamati dan diteliti.

---

<sup>15</sup> Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

<sup>16</sup> Erna Widodo Mukhtar, *Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif*, Avyrouz, Cet 1, Yogyakarta, Tahun 2000, h. 79.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang dimaksud adalah subjek darimana diperolehnya data adapun sumber data yang dijadikan dasar dalam penelitian ini, yaitu:

### a. Data primer

Data primer yaitu data pertama yang diambil dari sumber di lapangan secara langsung<sup>17</sup>. Oleh sebab itu, data primer yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah data berkas salinan putusan Pengadilan Agama Salatiga tentang Dispensasi Kawin.

### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua<sup>18</sup>. Data kedua yang digunakan dalam penelitian ini selain literatur yang berkaitan dengan bidang hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

### c. Populasi dan Sampel

Populasi adalah merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya<sup>19</sup>. Adapun populasi dalam penelitian ini ada 67 kasus,

---

<sup>17</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Tahun 2013, h. 129.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Cet XIV*, Rineka Citra, Jakarta, 2010, h. 202.

yang sesuai dengan jumlah seluruh putusan Pengadilan Agama Salatiga tentang Dispensasi kawin tahun 2017.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.

Karena penelitian ini kearah Deskripsi yaitu apabila populasi lebih dari satu maka cukup mengambil sampel boleh dengan menggunakan teknik *Random sampling*, yaitu pengambilan sampel dengan cara acak. Dan dalam penarikan sampel menggunakan teknik pengambilan acak ordinal (*ordinal random sampling*). Yaitu dengan cara mengambil subjek dari atas kebawah. Dengan menulis urut semua nomor perkara yang telah didapatkan. Kemudian dengan menggunakan prinsip bilangan kelipatan adapun kelipatan yang diambil adalah kelipatan dari 3. Adapun rumusnya yaitu  $BK = JP/JS$ , BK adalah bilangan kelipatan, JP adalah jumlah populasi, dan JS adalah jumlah sampel. Jadi karena jumlah sampel 67, maka  $BK = 67/3 = 22$ <sup>20</sup>. Jadi sampel berjumlah 22.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah:

#### **1. Metode Dokumentasi**

---

<sup>20</sup> Sutrisna Hadi, *Metode Riset, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2015, h. 104.

Metode dokumentasi adalah metode yang berguna untuk mencari data yang berhubungan dengan hal-hal atau variable yang berupa buku, majalah, surat kabar, artikel, dan lain sebagainya<sup>21</sup>.

Metode dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah salah satunya salinan putusan Pengadilan Agama Salatiga tentang permohonan dispensasi kawin.

## 2. Metode wawancara

Metode wawancara adalah suatu teknik penggalan data yang menggunakan format pertanyaan yang telah terencana sebelumnya dan diajukan kepada yang diwawancarai secara lisan dengan maksud tertentu untuk memperoleh informasi secara detail. Metode ini digunakan untuk melengkapi metode dokumentasi, dengan maksud untuk memperoleh sejarah Pengadilan Agama Salatiga, Alasan-alasan yang mendasar dan mendominasi permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Salatiga pada tahun 2017. Adapun sebagai sumbernya adalah hakim dan panitera Pengadilan Agama salatiga yang menangani masalah penetapan dispensasi kawin pada tahun 2017.

## 4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian bersifat kualitatif, kemudian data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah kedalam bentuk deskriptif analisis yaitu menganalisis putusan Pengadilan

---

<sup>21</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian Cet IX*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, h. 170.

Agama Salatiga tentang dispensasi kawin tahun 2017 yang disusun secara sistematis agar lebih mudah difahami dan disimpulkan kemudian menarik kesimpulan umum putusan Pengadilan Agama Salatiga tentang Dipensasi Kawin pada tahun 2017.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Supaya memperoleh gambaran yang jelas serta dapat memudahkan penulis dalam pembahasan penelitian ini dan juga agar pembahasan skripsi ini menjadi runtut, maka penulis akan memberikan gambaran tentang sistematika penulisannya yaitu sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Pada bab pendahuluan berisi selang pandang tentang penelitian ini dimana pada bab ini terdiri dari tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka. Bab ini terdiri dari dua sub bab yang berisi kajian teori dan kajian pustaka. Adapun kajian teori yaitu terdiri kajian perkawinan Islam secara umum Serta *baligh* menurut Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun kajian perkawinan secara umum yang memuat pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, hikmah prkawinan. Dan sub bab kedua yaitu kajian penelitian yang relevan.

Bab III: Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tentang Permohonan Dispensasi Kawin. Bab ini membahas tentang profil Pengadilan Agama

Salatiga dan alasan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Salatiga tahun 2017.

Bab IV: Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2017 Tentang Dispensasi Kawin. Bab ini terdiri dari satu sub bab, yaitu tentang analisis pengabulan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Salatiga pada tahun 2017.

Bab V: Penutup. Bab ini berupa penutup yang terdiri dari tiga sub bab, yaitu kesimpulan dari pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya dan saran-saran.